ANALISIS *ASEAN CONSENSUS ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHT OF MIGRANT* TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI KAWASAN ASEAN

SKRIPSI

RIZKY FAHROZI
A1011221002

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS *ASEAN CONSENSUS ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHT OF MIGRANT* TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI KAWASAN ASEAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

RIZKY FAHROZI
A1011221002

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS *ASEAN CONSENSUS ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHT OF MIGRANT*

ANALISIS *ASEAN CONSENSUS ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHT OF MIGRANT* TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI KAWASAN ASEAN

RIZKY FAHROZI
A1011221002

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr.Ibrahim Sagio,S.H.,M.Hum.	**Ria Wulandari,S.H.,M.H.**
NIP:196203071988101001	**NIP.19790131005012002**

Disahkan Oleh :

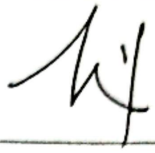
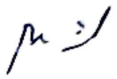
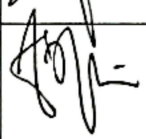
Dekan Fakultas Hukum Untan

Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H.,M.HUM.
NIP:196106051986022001

Tanggal Lulus : 13 Mei 2026

Dipindai dengan CamScanner

SUSUNAN TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA DAN NIP	Pangkat/Gol	Tanda Tangan
Penguji/Pembimbing I	Dr.Ibrahim Sagio,S.H.,M.Hum NIP.196203071988101001	PEMBINA TINGKAT I IV/b	
Penguji/Pembimbing II	Ria Wulandari,S.H.,M.H. NIP.19790131005012002	PENATA TINGKAT I/IIId	
Penguji I	Dr.Evi Purwanti,S.H.,LL.M. NIP.197402072005012002	PENATA TINGKAT I/IIId	
Penguji II	Dr.Endah Rantau Itasari,S.H.Hum. NIP.197308252002122001	PENATA TINGKAT I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1690/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 5 Mei 2026

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: RIZKY FAHROZI
NIM	: A1011221002
Bagian	: Hukum Internasional
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul	: Analisis *Asean consensus on the protection and promotion of the right of migrant* terhadap perlindungan pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang di kawasan *Asean*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



2026

RIZKY FAHROZI
NIM. A1011221002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang selalu melimpah dan menyertai, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis efektivitas *Asean consensus on the protection and promotion of the right of migrant* terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di kamboja". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti S.H., LL.M. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, dan selaku dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan kritik yang sangat konstruktif dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sepanjang proses penelitian ini, serta kesabaran dalam membimbing saya hingga selesai;
5. Ibu Ria Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sepanjang proses penelitian ini, serta kesabaran dalam membimbing saya hingga selesai;
6. Ibu Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan kritik yang sangat konstruktif dalam

penyelesaian skripsi ini;

7. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
8. Karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
9. Pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Kota Pontianak atas bantuannya dalam pemberian data yang diperlukan;
10. Rekan-rekan mahasiswa se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
11. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan magang yang memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Internasional di ruang lingkup pengungsi, dan bagi dunia penndidikan, penelitian lebih lanjut, serta dapat bermanfaat bagi pembaca. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan masukan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya, teruntuk :

1. Ayahanda tercinta sosok teladan dalam kerja keras, kejujuran, dan keteguhan hati, yang tidak pernah lelah mendoakan,mendukung,dan membimbing dalam setiap langkah perjalanan hidup dan pendidikan penulis.Juga kepada Ibunda tersayang, sumber kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan yang tiada batas, yang senantiasa menjadi tempat berpulang ketika penulis lelah, serta tidak henti memberi doa, semangat, dan pengorbanan hingga skripsi ini dapat terselesaikan Semoga karya sederhana ini menjadi awal kecil untuk membalas cinta dan pengorbanan Ayah dan Ibu, meski penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan kasih sayang kalian tidak akan pernah terukur oleh apa pun.
2. Dengan penuh rasa hormat dan kasih yang mendalam, karya sederhana ini juga penulis persembahkan kepada kedua abang sekaligus saudara tercinta (Rio Revano Dirgantara, Indra Wahyudi), yang senantiasa menjadi teladan dalam keteguhan, kerja keras, dan kasih sayang. Terima kasih atas segala dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah putus, yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjuangan hingga terselesaikannya karya ini.
3. Karya ini penulis persembahkan juga kepada seluruh rekan seperjuangan di Jurusan Hukum Internasional THE BADDIES (Alya Sabrina Diandra, Orlian Dezalsa, Eka Putri Devittasari) yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh makna selama menempuh pendidikan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat juang yang senantiasa menguatkan dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal menuju pengabdian bersama bagi penegakan keadilan dan perdamaian di kancah nasional maupun internasional.
4. Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, karya ini penulis persembahkan kepada kedua sahabat terbaik yang telah setia mendampingi sejak awal

perjalanan perkuliahan hingga saat ini (Aprita riskiya,Budi Santoso,dan semua anak kelas A Akt 22). Terima kasih atas setiap dukungan, kebersamaan, tawa, dan semangat yang senantiasa menjadi penguat dalam menghadapi setiap tantangan. Kehadiran kalian merupakan anugerah berharga yang menjadikan setiap langkah dalam perjalanan ini penuh makna dan kenangan indah.

5. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Aulia Yuti Serera,S.Hub.Int.,M.H. sosok yang bukan hanya berperan sebagai dosen, tetapi juga sebagai teman berbagi cerita dan tempat berkeluh kesah selama perjalanan perkuliahan ini di setiap masa kebingungan,terutama saat menghadapi tantangan dalam penulisan skripsi ini,Ibu selalu hadir dengan kesabaran dan ketulusan untuk membimbing, menjelaskan, dan memberi semangat.Terima kasih atas setiap waktu, ilmu, perhatian, dan dukungan yang tak ternilai. Kehadiran dan bimbingan Ibu menjadi bagian penting dari perjalanan saya hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada sahabat terbaik Tri Wahyuni dan Chairun Nisa, yang telah menemani perjalanan hidup sejak masa kecil di bangku Taman Kanak-kanak bahkan sebelum memasuki dunia pendidikan hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, canda dan tawa,pengertian, dan dukungan tulus yang selalu hadir di setiap langkah. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat dan kenangan berarti dalam setiap proses perjuangan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
PERSEMBAHAN viii
DAFTAR ISI x
ABSTRAK xii
ABTRACT xiii
DAFTAR SINGKATAN xiv
BAB 1 PENDAHULAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. MANFAAT PENELITIAN 8
E. Keaslian Penelitian 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Definisi Asean Consensus Dan Pekerja Migran 14
B. Teori Hak Asasi Manusia 18
a. Hak Asasi Manusia Indonesia 24
b. Hak Asasi Manusia Internasional 27
C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto 29
D. Teori Kedaulatan Negara dan Prinsip Non-Interference ASEAN 31
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis Penelitian 32
B. Jenis Data 35
C. Cara Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 40
D. Analisis Data 42
E. Kerangka Konsep 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Efektivitas ASEAN Consensus dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Yang menjadi korban perdagangan orang 44

1. Analisis Substansi Norma ASEAN Consensus 44
2. Analisis Struktur dan Kelembagaan ASEAN dalam Penegakan ASEAN Consensus 46
3. Analisis Sarana dan Prasarana Perlindungan 49
4. Analisis Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum 50

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Pelaksanaan ASEAN Consensus dalam Perlindungan Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Kamboja..... 52

1. Sifat Non-Legally Binding ASEAN Consensus dan Ketiadaan Mekanisme Penegakan.....52
2. Prinsip Non-Interference dan Kedaulatan Negara..... 53
3. Perbedaan Tingkat Komitmen dan Kepentingan Nasional Antar Negara Anggota. 54
4. Kompleksitas dan Karakteristik Modus Perdagangan Orang Berbasis Teknologi Digital 56
5. Keterbatasan dalam Mekanisme Pemulangan dan Reintegrasi Korban Trafficking 58

BAB V PENUTUP 61

A.Kesimpulan 61

B.Saran……...…….....63

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN.....68

ABSTRAK

Fenomena meningkatnya mobilitas pekerja migran di kawasan ASEAN tidak hanya mencerminkan kebutuhan ekonomi dan integrasi pasar tenaga kerja regional, tetapi juga menimbulkan persoalan serius berupa kerentanan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan tindak pidana perdagangan orang. Dalam konteks tersebut, ASEAN membentuk *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai bentuk komitmen regional untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran, termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas ASEAN Consensus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran korban perdagangan orang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di kawasan ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengkaji norma-norma yang terkandung dalam ASEAN Consensus, serta hubungannya dengan perlindungan hukum di tingkat nasional dan regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ASEAN Consensus telah memuat prinsip-prinsip perlindungan yang relevan, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, pencegahan eksploitasi, dan kerja sama antarnegara, namun efektivitasnya masih terbatas karena sifatnya yang tidak mengikat, belum adanya mekanisme penegakan yang kuat, perbedaan kepentingan negara anggota, serta masih lemahnya harmonisasi aturan nasional dan koordinasi lintas negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja migran korban perdagangan orang di ASEAN masih memerlukan penguatan komitmen politik, pembenahan regulasi nasional, serta mekanisme regional yang lebih operasional agar perlindungan hukum dapat benar-benar dirasakan oleh para korban.

Kata kunci: pekerja migran, perdagangan orang, ASEAN Consensus, perlindungan hukum, ASEAN.

ABSTRACT

The increasing mobility of migrant workers in the ASEAN region reflects not only the demands of economic integration and regional labor market liberalization, but also raises serious concerns regarding exploitation, violence, and human trafficking. In response to this phenomenon, ASEAN adopted the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers as a regional commitment to protect migrant workers, including those who become victims of trafficking in persons. This study aims to analyze the effectiveness of the ASEAN Consensus in providing legal protection for migrant workers who are victims of trafficking and to identify the factors that hinder its implementation in the ASEAN region. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the norms contained in the ASEAN Consensus and its relation to national and regional legal protection mechanisms. The findings show that, normatively, the ASEAN Consensus contains relevant protection principles, such as respect for human rights, prevention of exploitation, and interstate cooperation; however, its effectiveness remains limited due to its non-binding nature, the absence of strong enforcement mechanisms, differences in member states' interests, and the lack of harmonization of national regulations and cross-border coordination. Therefore, stronger political commitment, improved national legal frameworks, and more operational regional mechanisms are needed to ensure that legal protection for migrant workers who are victims of trafficking in the ASEAN region can be effectively realized.

Keywords: *migrant workers, human trafficking, ASEAN Consensus, legal protection, ASEAN.*

DAFTAR SINGKATAN

ACTIP = ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children

BP2MI = Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

CWS = *Compressed Work Schedule*

ECOSOC = *The United Nations Economic and Social Council*

GATT = *General Agreement on Tariffs and Trade*

HAM = Hak Asasi Manusia

IAEA = *International Atomic Energy Agency*

ICCPR = *International Covenant on Civil and Political Rights*

ICESCR = *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*

IOM = *International Organization for Migration*

IRO = *International Refugee Organization*

NGO = *Non-Governmental Organisation*

PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa

PMI = Pekerja Migran Indonesia

TKTP-P = Tim Koordinasi Terpadu Penanganan Perdagangan Orang

UDHR = *Universal Declaration of Human Rights*

UNHCR = *United Nations High Commissioner for Refugees*

WNI = *Warga Negara Indonesia*

BAB I
PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan manusia lintas batas di kawasan Asia Tenggara telah menjadi fenomena yang semakin masif seiring dengan proses integrasi ekonomi ASEAN dan liberalisasi pasar tenaga kerja di tingkat regional. Dalam konteks ASEAN, jumlah pekerja migran yang bekerja di negara anggota lain mencapai ratusan ribu per tahun, terutama di sektor-sektor padat karya seperti konstruksi, perkebunan, perikanan, dan pekerja rumah tangga. Aliran migrasi tenaga kerja ini tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi, tetapi juga mengungkap kompleksitas persoalan hak asasi manusia, perlindungan hukum, serta risiko eksploitasi dan perdagangan orang terhadap pekerja migran.[1]

ASEAN sebagai organisasi regional telah lama mengakui peran penting pekerja migran dalam pembangunan ekonomi dan sosial kawasan. Namun, sejarah kebijakan migrasi tenaga kerja di ASEAN ditandai oleh dominasi pendekatan keamanan-negara (*state-centric*) dan perlindungan parsial yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara penerima dibandingkan negara pengirim. Keseimbangan antara perlindungan pekerja migran dan kepentingan ekonomi negara tujuan menjadi salah satu penghambat utama dalam lahirnya instrumen hukum yang benar-benar mengikat dan komprehensif di tingkat regional.

---

[1] ASEAN Secretariat, *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (Manila, 14 November 2017); International Labour Organization (ILO), *Migrant Workers in the ASEAN Region: Challenges, Protection and Opportunities* (Geneva: ILO, 2020); lihat juga ASEAN Secretariat, *ASEAN Labour Migration Statistics*.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, ASEAN mengadopsi ASEAN *Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (*ASEAN Consensus)* pada 14 November 2017 di sela KTT ke-31 ASEAN di Manila, Filipina. Konsensus ini ditandatangani oleh seluruh 10 kepala negara ASEAN, meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN Consensus dirumuskan sebagai komitmen politik bersama untuk menjamin hak-hak dasar pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk penjaminan akses keadilan, perlakuan manusiawi, perlindungan dari kekerasan dan pelecehan, serta upaya pencegahan perdagangan orang.asean.[2]

Secara substansi, ASEAN Consensus menegaskan beberapa prinsip utama: penghormatan terhadap hak asasi manusia, larangan diskriminasi, perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, penghentian perampasan paspor maupun pungutan biaya perekrutan yang berlebihan, serta penjaminan upah yang layak dan kesempatan bergabung dalam serikat pekerja. Teks konsensus juga secara eksplisit berbicara mengenai perlindungan terhadap ancaman perdagangan orang, dengan mengamanatkan penguatan regulasi terhadap perekrutan, pencegahan praktik kerja paksa, serta kerja sama antar negara dalam pemberantasan jaringan perdagangan orang.[3]

---

[2] ASEAN Secretariat, *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, Manila, 14 November 2017; ASEAN, *31st ASEAN Summit Chairman's Statement* (Manila, 2017).

[3] ASEAN Secretariat, *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, khususnya bagian tentang rights, protection, recruitment, and cooperation; International Labour Organization (ILO), *Fair Recruitment Initiative* dan dokumen terkait perlindungan pekerja migran di ASEAN.

Namun, di tengah upaya untuk memperkuat perlindungan pekerja migran, rezim hukum ASEAN masih dibayangi oleh sifat non-binding dari ASEAN Consensus. Berbeda dengan instrumen hukum internasional yang mengikat hukum seperti Konvensi ILO atau *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW), ASEAN Consensus hadir sebagai dokumen politik dan deklaratif, yang efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik masing-masing negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam hukum nasional dan praktik kebijakan di lapangan.[4]

Dalam konteks ratifikasi dan kepatuhan, perlu dicatat bahwa ASEAN Consensus bukanlah perjanjian internasional yang memerlukan proses ratifikasi parlemen sebagaimana konvensi PBB atau ILO. Konsensus ini berfungsi sebagai blueprint politik yang diharapkan mendorong pengembangan ASEAN Instrument on Migrant Workers berupa perjanjian mengikat di kemudian hari, namun negosiasi instrumen mengikat tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini menciptakan celah antara komitmen tingkat ASEAN dengan praktik perlindungan di tingkat nasional, terutama di negara-negara dengan cadangan atau keberatan signifikan terhadap klausul-klausul perlindungan pekerja migran yang lebih luas.[5]

---

[4] ASEAN Secretariat, *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (Manila, 14 November 2017); International Labour Organization (ILO), *Migrant Workers and the ILO Standards*; United Nations, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (1990).

[5] ASEAN Secretariat, *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*; lihat juga pembahasan mengenai *ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam dokumen ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM) dan ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW).

Di sisi lain, Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di ASEAN, memiliki posisi yang kritis dalam dinamika implementasi ASEAN Consensus. Pemerintah Indonesia secara aktif memperjuangkan agar konsensus memuat ketentuan yang sejalan dengan ICMW 1990 dan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di seluruh tahapan migrasi, termasuk pada saat mereka berada di wilayah negara tujuan.[6] Namun, di tingkat praktik, perlindungan terhadap pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti: status keimigrasian yang tidak sah, ancaman deportasi, keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum dan dukungan rehabilitasi, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal antara negara pengirim dan negara penerima.[7]

Negara-negara penerima utama seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Vietnam juga memainkan peran penting dalam efektivitas ASEAN Consensus terhadap korban perdagangan orang. Malaysia, misalnya, menjadi tujuan bagi ratusan ribu pekerja migran dari Indonesia, Filipina, dan negara lain, tetapi regulasi ketenagakerjaan dan keimigrasiannya masih membuat pekerja migran rentan terhadap kerja paksa dan perdagangan orang, terutama di sektor perkebunan dan konstruksi. Singapura dan Brunei Darussalam, meskipun memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat, juga menghadapi kritik terkait perlindungan terhadap

[6] International Labour Organization (ILO), "Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97)" dan "Convention concerning Migration for Employment of Workers (Supplementary Provisions), 1975 (No. 143)"; United Nations, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW), 1990.
[7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Report on Trafficking in Persons

pekerja migran rumahan (domestic workers) yang sering kali tersembunyi di sektor informal.

Secara regional, fenomena perdagangan orang terhadap pekerja migran tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga isu keamanan manusia (human security) dan etika migrasi.[8] Pelecehan seksual, pengurungan, pemotongan upah, dan perampasan paspor kerap ditemukan dalam kasus perdagangan orang lintas batas, di mana para korban dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitatif dan tidak dapat melarikan diri tanpa kekhawatiran dideportasi atau kehilangan dokumen identitas.[9] ASEAN Consensus ingin menjawab fenomena ini dengan menegaskan kewajiban negara untuk melindungi pekerja migran dari kekerasan, pelecehan, dan praktik kerja paksa, termasuk pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang.

Sayangnya, efektivitas ASEAN Consensus dalam konteks perlindungan pekerja migran korban perdagangan orang masih menimbulkan pertanyaan serius. Para pengamat dan lembaga masyarakat sipil menilai bahwa tanpa mekanisme pemantauan yang kuat, sanksi, dan mekanisme penegakan hukum transnasional, komitmen ASEAN kebanyakan terbatas pada retorika politik ketimbang transformasi nyata di lapangan.[10] Selain itu, banyak pakar menyoroti adanya ketidakselarasan antara norma-norma dalam ASEAN Consensus dengan peraturan nasional di beberapa negara anggota, sehingga implementasi konsensus menjadi terfragmentasi dan tidak konsisten.jurnal.

---

[8] United Nations Development Programme, *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*, New York: UNDP, 2022, hlm. 15.

[9] International Labour Organization, *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*, Geneva: ILO, 2022, hlm. 32–35.

[10] Human Rights Watch, *"Protecting Migrant Workers in Southeast Asia"*, Laporan Tahunan, 2023, hlm. 44–46.

Di Indonesia sendiri, instrumen hukum seperti UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017) dan berbagai peraturan turunan telah dirancang untuk mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan pekerja migran sejalan dengan komitmen ASEAN dan ILO. Namun, dalam praktiknya, penanganan kasus pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang sering kali menghadapi kendala prosedural, seperti keterbatasan akses ke pengadilan di negara tujuan, minimnya dukungan konsuler, serta keterlambatan penanganan kasus yang berdampak pada pemulihan dan restitusi bagi korban.[11] Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya konsensus regional belum tentu sejalan dengan kapasitas dan kemauan kebijakan nasional untuk melindungi pekerja migran yang paling rentan.

Kondisi di atas menggambarkan adanya ketegangan antara aspirasi normatif ASEAN Consensus dan realitas praktis di tingkat negara anggota, khususnya dalam perlindungan pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang.[12] Di satu sisi, ASEAN Consensus menegaskan komitmen kolektif untuk melindungi hak dasar pekerja migran sesuai dengan standar internasional; di sisi lain, keterbatasan hukum (non-binding), perbedaan kepentingan politik negara pengirim dan penerima, serta lemahnya koordinasi regional menghambat realisasi perlindungan tersebut secara efektif.[13]

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis efektivitas ASEAN *Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of*

---

[11] Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, *Laporan Tahunan BP2MI 2023*, Jakarta, 2024, hlm. 78–82.

[12] ssociation of Southeast Asian Nations, *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, Manila, 2017, Pembukaan dan Pasal 2.

[13] International Organization for Migration, *World Migration Report 2024*, Geneva: IOM, 2024, hlm. 230–233;

*Migrant Worker*s dalam konteks perlindungan pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang. Fokus penelitian mencakup: (1) analisis normatif isi ASEAN Consensus, khususnya ketentuan terkait pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang; (2) evaluasi implementasi norma-norma tersebut di negara-negara anggota ASEAN utama, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Vietnam; dan (3) penilaian sejauh mana konsensus ini mampu memberikan perlindungan nyata bagi pekerja migran yang rentan terhadap perdagangan orang, baik dalam status hukum maupun dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan sosial.[14]

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan legal-framework ASEAN dalam melindungi pekerja migran korban perdagangan orang, sekaligus memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan nasional dan regional yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan penguatan mekanisme perlindungan transnasional di kawasan ASEAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

[14] International Organization for Migration, *World Migration Report 2024*, Geneva: IOM, 2024, hlm. 225–232.

1. Bagaimana efektivitas ASEAN *Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan *ASEAN Consensus* dalam konteks perlindungan pekerja migran korban perdagangan orang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis efektivitas *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat implementasi *ASEAN Consensus* dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia korban perdagangan orang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki manfaat, yaitu dari segi teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, adalah manfaat yang memiliki manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis dapat

memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan kajian hukum internasional dan regional mengenai perlindungan pekerja migran

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional dan hukum regional ASEAN, dengan menelaah secara kritis efektivitas *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai instrumen non-binding dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.Melalui analisis terhadap kesenjangan antara pengaturan normatif dalam ASEAN Consensus dan realitas implementasi di lapangan, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoretis mengenai bagaimana karakter non-mengikat, ketiadaan mekanisme penegakan yang kuat, serta ketergantungan pada komitmen sukarela negara anggota berpengaruh terhadap tingkat perlindungan nyata bagi pekerja migran di kawasan Asia Tenggara.

b. Pendalaman teori efektivitas instrumen regional dan perlindungan HAM pekerja migran korban perdagangan orang

Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperdalam kajian teoretis

mengenai efektivitas instrumen regional ASEAN dalam konteks perlindungan hak asasi manusia pekerja migran yang menghadapi modus kejahatan baru, seperti penipuan kerja dan operasi *online scam* yang menjebak pekerja migran Indonesia di Kamboja sebagai korban perdagangan orang.Dengan menautkan konsep efektivitas hukum, teori perlindungan pekerja migran, dan dinamika kejahatan transnasional, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi kajian selanjutnya yang membahas hubungan antara desain kelembagaan ASEAN, mekanisme kerja sama antarnegara, dan kemampuan nyata instrumen regional dalam mencegah, menangani, serta memulihkan hak korban perdagangan orang di kawasan.

2. Manfaat Praktis

a. Masukan kebijakan bagi Pemerintah Indonesia dan lembaga terkait dalam perlindungan pekerja migran

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Indonesia dan lembaga terkait dalam memperkuat kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang melalui skema tawaran kerja fiktif dan penipuan daring.Temuan penelitian dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan peran perwakilan diplomatik, lembaga perlindungan pekerja migran, serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan, perlindungan, penindakan pelaku, dan repatriasi korban, sehingga respons negara menjadi lebih terarah dan efektif terhadap pola kejahatan yang

semakin kompleks.

b. Rekomendasi penguatan implementasi *ASEAN Consensus* dan kerja sama regional dalam penanngulangan perdagangan

Penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk memperkuat implementasi ASEAN *Consensus,* antara lain melalui dorongan pembentukan instrumen yang lebih mengikat, pengembangan mekanisme pemantauan dan koordinasi yang lebih jelas, serta peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral antara Indonesia dan Kamboja dalam penanganan kasus perdagangan orang terhadap pekerja migran.Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendamping pekerja migran sebagai dasar advokasi untuk mendorong perbaikan tata kelola migrasi, peningkatan kesadaran risiko di kalangan calon pekerja migran, dan pengetatan pengawasan terhadap jaringan perekrut dan sindikat *online scam* di kawasan Asia Tenggara.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul "Analisis efektivitas *Asean consensus on the protection and promotion of the right of migrant* terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang". Namun, terdapat beberapa penelitian lain yang relevan dari sudut pandang yang berbeda yang berkaitan dengan topik ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	**Penelitian Pembanding**	**Penulis**	**Fokus Utama**	**Perbedaan dengan penelitian ini**
1	*ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN"*	A. R. Putri (2021), Universitas Padjadjaran	Analisis ASEAN Consensus sebagai rezim perlindungan pekerja migran rendah keterampilan (Indonesia-Malaysia)	Fokus umum pekerja rendah keterampilan tanpa TPPO Kamboja; tidak analisis efektivitas khusus korban perdagangan orang
2	*"Peran ASEAN dalam Perlindungan Pekerja Migran Perempuan"*	E.Qatrunnada (2025), Universitas Andalas	Peran instrumen ASEAN (Declaration 2007, Consensus 2017, ACTIP) untuk pekerja perempuan	Fokus gender perempuan & multi-instrumen; tidak spesifik TPPO di Kamboja atau efektivitas Consensus saja
3	*"Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang di Kamboja"*	C. Ardanya (2025), Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora	Diplomasi bilateral Indonesia-Kamboja & peran BP2MI dalam TPPO	Fokus diplomasi nasional, bukan analisis yuridis normatif efektivitas ASEAN Consensus

Penelitian ini orisinal karena secara khusus mengukur efektivitas ASEAN *Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*

terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan data kasus terkini 2022-2025.[15]Tidak ada studi sebelumnya yang mengintegrasikan analisis normatif instrumen regional ini dengan kasus bilateral Indonesia-Kamboja secara mendalam. Hal ini membedakannya dari kajian umum tentang rezim perlindungan ASEAN, di mana penelitian pembanding hanya menyentuh aspek luas tanpa evaluasi efektivitas khusus TPPO.

Penelitian Putri bersifat normatif umum pada rezim ASEAN tanpa mengeksplorasi kasus TPPO spesifik di Kamboja, sementara Qatrunnada terbatas pada perspektif gender dan implementasi nasional Indonesia.[16] Ardanya menekankan diplomasi bilateral tanpa mengaitkan efektivitas Consensus regional.[17]

Skripsi ini mengisi kekosongan dengan pendekatan yuridis-empiris yang menghubungkan ASEAN Consensus secara spesifik ke kasus TPPO, termasuk hambatan implementasi seperti koordinasi bilateral dan repatriasi korban. Kombinasi ini belum ada dalam literatur sebelumnya, memberikan kontribusi baru bagi kajian hukum migrasi ASEAN.